PSEUDO DEMOKRASI DALAM PERSPEKTIF KEADILAN

ISSN : E-ISSN :

DOI

BERMARTABATAisyatul Azizah¹, Rosita Risma Yanti²

Universitas Nahdlatul Ulama Blitar¹, Universitas Nahdlatul Ulama Blitar²,

aisyatulazizah@gmail.com¹, rsmrosita1@gmail.com²

ABSTRACT Abstrak

Demokrasi di Indonesia sedang mengalami distorsi karena banyaknya hal-hal yang menjadi paradoks dari demokrasi, yakni Indeks Persepsi Korupsi yang semakin rendah dan berada di bawah rata-rata negara-negara di dunia. BUMN yang dikelola dengan serampangan dan hanya dijadikan tempat kompensasi dukungan politik sehingga menanggung beban mega hutang dan malah menyedot keuangan negara. Dan regulasi-regulasi pelaksanaan demokrasi yang dibuat hanya untuk kepentingan sesaat partai penguasa dan tidak mampu memberikan pendidikan demokrasi yang baik kepada masyarakat. Dalam prespektif keadilan bermartabat seharusnya demokrasi itu dijalakan dengan niat yang baik sehingga dapat menjadikan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang sejahtera. Dengan prinsip ngewongne wong (memanusiakan manusia) harusnya kita bersikap sebaik mungkin untuk kepentingan orang lain, apalagi demi kepentingan primer seluruh rakyat Indonesia tercinta. Keadilan bermartabat yang bersumber dari nilai-nilai ketuhanan sebagai arus atas dan nilainilai luhur masyarakat (volkgeist) mengidealkan sebuah demokrasi yang essensial yang dijalankan dengan sebenarnya demi kepentingan rakyat sehingga dapat mensejahterakan seluruh warga negara Indonesia khususnya dan dapat memberikan sumbang sih yang signifikan terhadap peradaban manusia.

Kata Kunci: Pseode, Demokrasi, Keadilan

Abstrak

Democracy in Indonesia is experiencing distortion because of the many things that are paradoxical to democracy, namely the Corruption Perception Index which is getting lower and is below the average of countries in the world. SOEs that are managed haphazardly and are only used as a place for compensation for political support so that they bear the burden of mega-debt and instead suck up state finances. And the regulations for the implementation of democracy are made only for the momentary interests of the ruling party and are unable to provide good democratic education to the people. In the perspective of dignified justice, democracy should be carried out with good intentions so that it can make Indonesian society a prosperous society. With the principle of ngewongne wong (humanizing humans) we should act as best we can for the benefit of others, especially for the primary interests of all our beloved Indonesian people. Dignified justice originating from divine values as the upper stream and noble values of society (volkgeist) idealizes an essential democracy that is properly implemented for the benefit of the people so that it can prosper all Indonesian citizens in particular and can make a significant contribution to human civilization.

Keywords: Pseode, Democracy, Justice

Pendahuluan

Demokrasi adalah sistem politik yang dipilih oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pasal 1 ayat (2) yang berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksananakan menurut Undang-Undang Dasar". Pencantuman ini tentunya adalah sebuah pilihan dari mayoritas masyarakat indonesia. Karena UUD 1945 merupakan sebuah general agreement dari seluruh negara Indonesia. Pemilihan warga demokrasi sebagai sistem politik yang kita pakai tentunya tidak terlepas dari beberapa kelebihan yang ada dalam sistem tersebut. Salah satu diantaranya adalah adanya jaminan kebebasan dan pengakuan serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Karena itu tidak salah tentunya kita memilih sistem a quo demi terwujudnya masyarakat yang bebas dan terlindunginya hak asasi manusianya. Demokrasi dengan segala kelebihannya tentunya memiliki kelemahankelemahan, karena memang yang sempurnya hanyalah Alloh saja sebagai sang pencipta. Pseudo Demokrasi atau demokrasi palsu adalah demokrasi yang hanya dilakukan secara formil saja, essensinya bukan demokrasi, namun karena telah terkontaminasi dengan modal dan kepentingan oligarki yang mengotori rakyat. Dan pada gilirannya demokrasi semacam ini akan melahirkan kakistokrasi, sebuah yakni sebuah pemerintahan yang buruk yang tidak berorientasi pada kepentingan masyarakat namun hanya menginginkan kesejahteraan oligarki penguasa sebuah negara. Hal-hal semacam ini dapat kita temukan secara nyata di negara kita pada saat ini. Banyak indikator-indikator yang menyatakan bahwa negara kita sedang mengalami kakistrokasi yang disebabkan oleh demokrasi palsu ini. Mulai dari indeks korupsi yang semakin buruk, banyaknya badan usaha milik negara (BUMN) yang terlilit mega utang

yang membuat kehidupannya akan sulit dipertahankan, sampai pada praktik-praktik mengedepankan vang hanya popularitas namun tidak mampu mendidik rakyat bangsa ini untuk menjadi pemilih yang rasional, yang mampu memilih berdasarkan kepentingan kemajuan bangsa ini sehingga mampu untuk menjadi lebih berpeluang menjadi bangsa yang sejahtera. Pseudo demokrasi ini terjadi karena kekurang pahaman para politisi dan bangsa terhadap pemimpin ini sebenarnya dari demokrasi. Demokrasi yang essensial adalah demokrasi yang akan benar-benar dapat mewujudkan citacita 3 demokrasi yakni perlindungan hak asasi manusia dan kesejahteraan rakyat. Karena hal tersebut penulis mencoba untuk melihat hal ini dari kacamata teori keadilan bermartabat yang diinisiasi oleh Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si. beberapa tahun yang lalu. Teori keadilan bermartabat ini akan menjadi sebuah grand teori yang akan kita gunakan dalam melihat pseudo demokrasi yang sedang marak terjadi di negeri kita tercinta ini. Dengan harapan bahwa teori ini mampu memberikan pandangan tentang demokrasi vang sedang terjadi di negeri ini. Teori ini berintikan tentang nilai-nilai ketuhanan yang dimiliki oleh bangsa kita dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat (volkgeist) yang dipadukan sehingga akan membentuk sebuah hukum yang berkeadilan dan bermartabat yang mampu memanusiakan manusia (nguwongke wong)1 . Tulisan ini akan bertujuan untuk mendedah akan manifestasi keadilan bermartabat dalam kedaulatan rakyat di indonesia apakah sudah sesuai atau belum. Aturan utama bahwa demokrasi harus mengedepankan kepentingan rakyat akan dibedah secara holistik dalam tulisan ini untu menunjukkan apakah demokrasi di negara ini merupakan demokrasi vang hanva formalitas belaka atau memang demokrasi essensial, yang tidak hanya mendapatkan legitimasi dari hukum namun juga mendapatkan legitimasi dari konsep sistem demokrasi dan etika. **Metode dan metodelogi penelitian**

Tulisan ini merupakan hasil penelitian normatif dengan pendekatan Teori Hukum. Yakni pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tentang Kedaulatan Rakyat atau konsep Demokrasi dipandang dari sudut pandang teori hukum berbasis keadilan bermartabat. penelitian ini berbentuk yaitu Yuridis Normatif. Penelitian ini berfokus dalam pasal 1 ayat (2) tentang kedaulatan rakyat dan regulasi dan pelaksanannya di lapangan dilihat dari sudut pandang teori keadilan bermartabat.

Hasil dan pembahasan

KERANGKA TEORI

1. Teori Keadilan Bermartabat. Keadilan bermartabat merupakan sebuah grand teori yang dibangun dan diinisiasi oleh Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.S.i, seorang guru besar tetap fakultas hukum di Universitas Pelita Harapan. Beliau memandang perlunya membuat sebuah teori hukum baru yang murni berasal dari Indonesia, tidak an sich hanya menyadur dari teori hukum dari negara-negara barat.2 Teori Keadilan Bermartabat ini berasal dari nilaiketuhanan sebagai nilai atas dipadukan dengan nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia yang termanifestasi dalam sila-sila pancasila yang kemudian diwujudkan dalam sistem hukum pancasila pada gilirannya ketika yang dapat terealisasi maka akan mewujudkan sebuah keadilan bermartabat.3 Beliau berpendapat bahwa teori keadilan bermartabat bukanlah sebuah teori tentang keadilan, namun merupakan sebuah teori hukum/ilmu hukum sehingga teori tersebut mempunyai lapisan-lapisan dalam ilmu hukum, baik dari atas kebawah, dari bawah keatas atau sebagai umpan balik. Bagan Keadilan Bermartabat dalam Lapisan-Lapisan Ilmu Hukum4 2 Makalah Membangun Hukum berbasis Teori Keadilan Bermartabat. Teguh Prasetyo, Surabaya, 2019. 3 Ibid. 4 Makalah Membangun Hukum berbasis Bermartabat, Teori Keadilan Prasetyo, Surabaya, 2019. 5 Teori ini memandang bahwa manusia pada awalnya diciptakan oleh tuhan sebagai mahluk yang mulia dan bermartabat yang hidup bebas dengan sesamanya. Sehingga manusia

adalah mahluk yang bebas berfikir (homo sapiens) ketika masih dalam kondisi belum ada negara (naturalis), namun ketika kondisi sudah negara (civilis) ada muncullah hukum sebagai aturan dalam masyarakat untuk mengatur kehidupan bersama tersebut. Keberadaan hukum dalam masyarakat mestilah mencerminkan martabat manusia sebagaimana awalnya mereka diciptakan. Hukum tanpa keadilan adalah sesuatu yang menjanggalkan karena memang tujuan hukum pada dasarnya adalah keadilan. Kepastian kemanfaatan hukum dan sudah seharusnya tidak sampai mengesampingkan sama sekali nilai keadilan dari sebuh hukum. Tentunya bila keadilan dikesampingkan sama sekali dan hanya mengejar kepastian hukum dan kemanfaatan tentunya itu bukanlah hukum yang sejati, sebagaiman adagium fiat yang justitia ruat caelum berarti "tegakkanlah keadilan walaupun langit akan runtuh" yang mementingkan dan memposisikan keadilan sebagai suatu hal yang utama dan harus dijaga walaupun dalam keadaan apapun. Tahap kelahiran teori keadilan bermartabat ini berawal dari perenungan yang menghasilkan sebuah meta teori. Yang kemudian dari meta teori tersebut akan diperoleh konsepsi-konsepi. Dan pada akhirnya akan menghasilkan sebuah preposisi. Teori ini lahir dari perenungan tentang nilai-nilai ketuhanan dan volkgeist masyarakat Nusantara yang khas sehingga terbentuklah sebuah teori khas indonesia yang tidak mucul hanya karena teori dari barat yang

diindonesiakan.5 Teori keadilan bermartabat ini memandang bahwa trilogi tujuan hukum yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan adalah sebuah kesatuan. Jadi teori ini menganggap bahwa tujuan hukum satu-satunya adalah keadilan, dimana dalam keadilan itu terwujud kepastian hukum dan kemanfaatan.6 Pancasila dalam kontek keadilan bermartabat ini memberikan perhatian besar yang terhadap terpenuhinya kepentingan umum, namun tidak serta merta 5 Makalah Membangun Hukum berbasis Teori Keadilan Bermartabat, Teguh Prasetyo, Surabaya, 2019., hal. 7 6 lbid, hal. 15 6 menafikan sama sekali kepentingan individu, sehingga terwujud sebuah keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan individu.7 Keadilan bermartabat juga memahami pancasila sebagai sebuah sistem yang koheren8 , yang saling berkaitan antara satu sila dengan sila yang lain, sehingga tidak boleh ada saling penolakan dari sila-sila pancasila yang ada. Karena ketika terjadi hal tersebut akan menimbulkan sebuah kejanggalan dalam sistem filsasat pancasila. 2. Pengetian Demokrasi Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos yang berarti pemerintahan sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sebagaimana yang diungkapkan Abraham Lincoln. oleh Demokrasi memberikan kesempatan perubahan dapat menjawab persoalan karena berubah-ubah. masyarakat yang Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang semua warganya memiliki hak yang sama dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka sebagai warga Negara. Sementara itu, ada banyak mendefinisikan demokrasi sebagaimana yang dikemukakan para ahli sebagai berikut: a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (1) "Demokrasi adalah suatu

bentuk pemerintahan dimana seluruh rakyatnya ikut serta dalam memerintah yaitu melalui perantara wakil-wakil terpilih mereka" (2) "Demokrasi adalah suatu gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama buat semua warga negaranya." b. Abraham Lincoln "Demokrasi yaitu suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat." c. C.F Strong "Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana kebanyakan dari anggota dewan yang berasal dari masyarakat turut dan dalam kegiatan politik yang berdasarkan pada system perwakilan." 7 Ibid, hal. 19 8 Ibid 7 d. Yusuf Al-Qordhawi "Demokrasi yaitu warga masyarakat bias menunjuk seseorang untuk mengurus dan mengatur segala urusan mereka melalui suatu wadah." Menurut Hans Kelsen, awal ide datangnya demokrasi adalah kebebasan yang ada di setiap benak manusia. Awal mulanya, kosa kata "kebebasan" ini mengandung konotasi buruk yang dianggap bebas dari ketiadaan terhadap segala keterikatan dan kewajiban. Namun, hal tersebut ditolak oleh Hans Kelsen, karena manusia tidak dapat dalam dipisahkan kehidupan bermasyarakat, sehingga ide "kebebasan" itu tidak lagi bisa dinilai sederhana dan semata-mata bebas dari keterikatan. namun ide "kebebasan" dianalogikan sebagai prinsip penentuan kehendak sendiri tanpa merugikan orang lain. Makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung makna bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan masalahmasalahnya tentang kehidupannya termasuk menilai kebijakan pemerintah menentukan yang akan kehidupannya. Dengan demikiran, Negara yang menganut sistem demokrasi adalah Negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak rakyat atas persetujuannya sendiri karena kedaulatan berada ditangan

rakyat. 3. Prinsip Demokrasi Suatu Pemerintahan dapat dikatakan demokratis apabila dalam mekanisme pelaksanaannya didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi. Keberhasilan suatu Negara dalam menerapkan pelaksanaan demokrasi dapat dinilai berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Secara komprehensif, kriteria demokrasi juga dikemukakan oleh Gwendolen M. Carter. John H. Herz, dan Henry B. Mayo. Gwendolen M. Carter dan John H. Herz mengkonseptualisasikan demokrasi sebagai pemerintahan yang dijalankan melalui prinsip: a. Pembatasan terhadap tindakan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi individu dan kelompok untuk menyusun pergantian pemimpin secara berkala; b. Adanya sikap toleransi terhadap pendapat yang berbeda; c. Persamaan di hadapan hukum tanpa membedakan kedudukan politik; 8 d. Adanya pemilihan yang bebas dan damai dengan disertai adanya model perwakilan yang efektif; e. Diberikan kebebasan partisipasi dan beroposisi bagi semua partai politik, organisasi kemasyarakatan, masyarakat dan perseorangan, kelengkapan lain seperti pers dan media massa; f. Adanya penghormatan terhadap hak rakvat untuk menyatakan pandangannya; g. Dikembangkannya sikap menghargai hak-hak minoritas perorangan dengan lebih mengutamakan penggunaan cara-cara persuasif dibanding cara yang represif; Sedangkan Henry B. Mayo mengemukakan pendapat sendiri mengenai nilai-nilai yang harus dipenuhi kriteria demokrasi, diantaranya untuk berikut: Menyelesaikan sebagai a. pertikaian secara damai dan sukarela; b. Menjamin terjadinya perubahan secara damai didalam keadaan masyarakat yang selalu berubah; c. Pergantian kekuasaan secara teratur; d. Penggunaan paksaan seminimal mungkin; e. Pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman; f. Menegakkan keadilan; g. Memajukan ilmu pengetahuan; dan h.

Pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan. Prinsip-prinsip Negara demokrasi yang telah disebutkan diatas kemudian dituangkan dalam konsep yang lebih praktis sehingga dapat dijadikan tolak ukur. Menurut Franz Magnis Suseno, ada 5 (lima) ciri Negara demokratis, yaitu: (1) negara hukum; (2) pemerintahan di bawah kontrol nyata masyarakat; (3) pemilihan umum yang bebas; (4) prinsip mayoritas; dan (5) adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis. 4. Sejarah dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia 9 Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut dalam pelaksanaannya. Hal tersebut disebabkan karena keanekaragaman masyarakat Indonesia dalam pola budayanya. Meningkatkan kesejahteran masyarakat dan membina kehidupan sosial politik yang tenteram dan damai merupakan esensi dari demokrasi itu sendiri. Oleh sebab itu perlu disusun suatu sistem politik dimana kekuasaan memiliki legitimasi yang kuat melaksanakan pembangunan nasional tersebut dengan melibatkan partisipasi rakyat dan menghindari kekuasaan yang absolut atau diktator, baik diktator yang bersifat perorangan, militer, atau partai. Dilihat dari sudut pandang historis. perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari masa ke masa dimulai sejak Indonesia merdeka sampai saat ini. Ada 4 (empat) masa perkembangan demokrasi di Indonesia, diantaranya: a. Demokrasi Parlementer Demokrasi ini ada pada periode 1945-1959, diberlakukan sebulan kemerdekaan setelah Dalam diproklamasikan. konstitusi Indonesia yang termaktub dalam UUD NRI 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945, sistem pemerintahan Indonesia pada saat itu presidensial. Pada saat itu, sistem presidensial merupakan kekuasaan tunggal tanpa didampingi kekuasaan lain sehingga menyebabkan Belanda ikut campur untuk mempropagandakan bahwa pemerintahan Indonesia yang dibentuk merupakan

pemerintahan diktator karena pemerintahan akan terpusat di tangan Presiden. Akibat hal tersebut, diambilah kebijakan sebagai berikut: (1) Maklumat Wakil Presiden No. X Tahun 1945 pada tanggal 16 Oktober, isi dari maklumat tersebut adalah mengubah kedudukan dan fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang awalnya hanya sebagai pembantu presiden sesuai Aturan Peralihan Pasal 4 diubah sebagai lembaga pembuat undang-undang bersama-sama Presiden dan diberikan dengan kewenangan untuk menetapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Maklumat Pemerintah pada tanggal 14 yang November 1945 menetapkan susunan kabinet di bawah Perdana Menteri Sutan Syahrir dan secara resmi mengubah system presidensial menjadi parlementer. Sistem parlementer yang diberlakukan di Indonesia ternyata kurang cocok untuk Indonesia. Kelemahan sistem parlementer disebabkan karena Indonesia menggunakan sistem multi partai, sikap mental partai yang belum demokratis, dan tidak adanya partai yang memiliki suara dominan sehingga koalisi menjadi ompong. mantapnya koalisi dan kecenderungan partai dalam koalisi vang terkadang menarik dukungan sewaktu-waktu menyebabkan kabinet mengalami keretakan dalam koalisi sendiri. Disisi lain, partai-partai yang beroposisi pun tidak mampu untuk berperan memberikan kritik konstruktif dalam penyusunan programprogram alternative karena seringkali hanya menunjukkan segi-segi negatifnya saja. Pemilihan Umum tahun 1955 tidak memberikan stabilitas politik diharapkan, malah memperkeruh keadaan karena sudah menyebabkan perpecahan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah. Selain itu, tidak mampunya konstituante untuk mencapai konsensus mengenai dasar Negara untuk undangundang dasar yang baru mendorona Presiden lr. Soekarno

mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk memberlakukan kembali UndangUndang Dasar 1945 vang menyebabkan masa sistem pemerintahan parlementer berakhir. b. Demokrasi Terpimpin Demokrasi terpimpin diawali dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menegaskan konstitusi Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 itu dianggap sebagai usaha untuk mencari solusi untuk membentuk kepemimpinan yang kuat. UUD NRI 1945 pada saat itu memberikan waktu kepada Presiden untuk bertahan selama sekurang-kurangnya 5 tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali. Akan tetapi, dikeluarkannya Ketetapan MPRS No. III/1963 secara resmi mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Ide mengenai demokrasi terpimpin banyak ditentang oleh kelompok partai oposisi "terpimpin" karena kata dianggap bertentangan dengan hakikat dari demokrasi itu sendiri. Svarat mutlak demokrasi adalah kebebasan dan kata terpimpin justru dianggap akan menghilangkan kebebasan itu sendiri sehingga akan menuju ke arah praktek pemerintahan yang diktator dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Ciri demokrasi ini adalah dominannya politik presiden dan berkembangnya pengaruh komunis serta peranan tentara dalam panggung politik Indonesia. Politik mercusuar di bidang hubungan luar negeri ekonomi dalam dan negeri telah menyebabkan keadaan ekonomi pada saat itu tambah suram. Akibatnya, praktek demokrasi terpimpin dianggap gagal dan selesai bersamaan dengan pemberontakan 11 G30 S/PKI pada tanggal 30 September 1965 yang sekaligus menghancurkan Demokrasi Soekarno. c. kekuasaan Pancasila Demokrasi pada periode 1965merupakan masa pemerintahan presiden Soeharto dengan Orde Barunya. Seiring dengan pergantian kepemimpinan nasional pada saat itu, demokrasi Presiden

Soekarno diganti menjadi Demokrasi Pancasila. Format baru sistem politik Indonesia diharapkan menemui bentuknya pasca diterapkannya Demokrasi Pancasila sebagai landasan pelaksanaan demokrasi. Ketetapan MPRS No. III/1963 yang menetapkan masa jabatan seumur hidup untuk Presiden Soekarno telah dibatalkan dan jabatan presiden kembali berdasarkan UUD 1945 yaitu 5 (lima) Tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali. Bahkan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk ikut campur kekuasaan Yudikatif telah diganti dengan Undang-Undang baru Nomor 14 Tahun 1970 sehingga asas kebebasan badanbadan 25 peradilan kembali ditetapkan. Selain itu, hak kontrol dari parlemen yang ditiadakan kembali diberikan dan menghilangkan pasal yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memutuskan permasalahan yang tidak mencapai mufakat antara anggota badan legislatif. Badan eksekutif yang tidak kuat dan tidak berkelanjutan tidak akan dapat memerintah secara efektif walaupun program ekonominya teratur. Tetapi, badan eksekutif yang kuat dan tidak berkomitmen pada program pembangunan malah akan menyebabkan kebobrokan ekonomi karena kekuasaan yang dimilikinya di sia-siakan untuk tujuan pribadi yang merugikan rakyat sehingga melampaui batasbatas kekuasaan formilnya. Akibatnya, kekuasaan akan membungkam suarasuara rakyat yang kritis dan cenderung bergerak menuju otokrasi sehingga membawa masyarakat jauh dari gaya hidup yang demokratis. Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN meneguhkan Demokrasi Pancasila dan Pancasila menetapkan sebagai satusatunya asas yang mewarnai sistem politik di Indonesia. Runtuhnya pemerintahan Soeharto pada tahun 1998 mengakibatkan pula terhapusnya konsep dan pelaksanaan Demokrasi Pancasila di Indonesia, d.

(1998-Demokrasi Mencari Bentuk Sekarang) 12 Berakhirnya masa Orde Baru melahirkan era baru disebut vang Reformasi. Orde berakhir ketika baru Presiden Soeharto melimpahkan kekuasaannya kepada Wakil Presiden pada saat itu yaitu B.J Habibie tanggal 21 Mei 1998. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya demokrasi yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Pada masa reformasi, 26 usaha untuk membangun kehidupan demokratis yang ditandai dengan dikeluarkannya peraturan perundangundangan, antara lain sebagai berikut: (1) Ketetapan **MPR** No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok (2) Reformasi. Ketetapan MPR No. VII/MPR/1988 tentang Pencabutan TAP MPR tentang Referendum. (3) Ketetapan **MPR** RΙ No. XI/MPR/1998 Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari MPR KKN. (4) Ketetapan RI XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI. (5) Amandemen I, II, III, dan IV pada UUD 1945. Penyelenggaraan demokrasi pada masa reformasi bertumpu pada Pancasila Amandemen UUD NRI dan 1945. Pelaksanaan demokrasi setelah amandemen UUD NRI 1945 memberikan kemajuan. Terbukti bahwa sebagian besar aspirasi rakyat telah terakomodir dengan Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai wakil rakyat tanpa campur tangan kekuasaan telah diberikan fungsi legislasi, pengawasan, dan sebelumnya tidak anggaran yang disebutkan secara eksplisit oleh Undang-Hal ini memberikan Undang Dasar. semangat dari penyelenggara Negara untuk tidak menyimpang dari konstitusi dalam menafsirkan demokrasi. Prinsip check and balances harus dijalankan sesuai dengan koridor vang berlaku. 5. Teori-Teori Demokrasi Diantara teori-teori yang dikemukakan oleh para sarjanawan adalah sebagai berikut: 1. Rousseau Bagi


Rousseau, demokrasi terbentuk ketika kedaulatan memberikan kepercayaan pada seluruh atau bagian terbesar dari rakyat untuk memikul tanggung jawab pemerintahan. Dengan demikian, warganegara akan menjadi anggota 13 Demokrasi pemerintahan. juga menghendaki kekuasaan legislatif dan ekskekutif ada di satu tangan karena rakyat memerintah secara langsung, baik saat mereka menyusun undang-undang melaksanakannya. Bahwa maupun apabila rakyat diberi kedaulatan penuh maka itulah yang disebut demokrasi • Kedaulatan rakyat → Demokrasi 2. Hans Kelsen Hans Kelsen mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakvat dan untuk rakyat. Wakil rakyat dipilih untuk menjalankan kekuasaan negara dengan keyakinan bahwa segala kehendak dan kepentingan rakyat akan diperhatikan olehnya. Pengertian demokrasi menurut Hans Kelsen adalah pemerintahan oleh rakvat dan untuk rakyat. melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Dimana rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan negara. • Bahwa jika wakil rakyat memperhatikan kepentingan rakyat maka itulah demokrasi Perhatian terhadap kepentingan rakyat → Demokrasi 3. Habermas Habermas (1992) mendeskripsikan demokrasi deliberatif sebagai model demokrasi yang melahirkan aturan hukum vang **legitimasinya** bersumber dari kualitas prosedur deliberasi, bukan saja dalam lembagalembaga formal negara (seperti parlemen), tapi terpenting dalam juga yang masyarakat secara keseluruhan. Artinya, keputusan-keputusan politik hanya bisa diterima dan mengikat semua anggota masyarakat jika ia merupakan produk dari sebuah proses dialog yang berawal di wilayah perifer, yang bergerak menuju parlemen melalui prosedurprosedur

demokratik dan konstitusional. • Bahwa apabila prosedur deliberasi dari rakyat dilakukan legitimasi Negara maka demokrasi akan diakui • Deliberasi Rakyat → Demokrasi 14 4. Aristoteles Aristoteles mengemukakan bahwa demokrasi ialah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan didalam negaranya. Aristoteles pun mengatakan apabila seseorang hidup tanpa kebebasan dalam memilih cara hidupnya, maka sama saja seperti budak. • Bahwa sesuatu yang berlandaskan kebebasan itu merupakan demokrasi • Kebebasan → Demokrasi 5. Harris Soche Menjelaskan bahwa demokrasi ialah suatu bentuk pemerintahan rakyat, karenanya kekuasaan pemerintahan melekat pada rakyat juga merupakan HAM bagi rakyat untuk mempertahankan, mengatur dan melindungi diri dari setiap paksaan dalam suatu badan yang diserahkan untuk memerintah. • Bahwa bila hak asasi manusia rakyat ditegakkan maka barulah dapat disebut demokrasi • HAM ditegakkan → Demokrasi 6. Henry B Mayo Henry B. Mayo menjelaskan dalam menjalankan sistem politik demokratis, pemerintahan vang mengambil suatu kebijakan umum ditetapkan oleh kebanyakan dari wakil rakyat dan diawasi secara efektif oleh masyarakat atau rakyat. • Bahwa sesuatu diambil dari suara mayoritas (kebanyakan) dapat disebut demokrasi • Suara Mayoritas → Demokrasi Analisis Hukum Dari pendapat Hans Kelsen yang mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat. Wakil rakyat dipilih untuk menjalankan kekuasaan negara dengan keyakinan bahwa segala kehendak dan kepentingan rakyat akan diperhatikan olehnya. Jadi keberadaan rakyat yang pada saat ini berikan mandat untuk masyarakat memimpin harus benar-benar mewakili

masyarakat tersebut dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Bukan 15 kepentingan pribadi mereka atau kepentingan segelintir golongan mereka. Karena mereka mendapat mandat tersebut hakikatnya adalah kepercayaan kita yang kita berikan kepada mereka para wakil rakyat tersebut. Demokrasi merupakan sebuah sistem politik yang dewasa ini banyak dipakai di seluruh negara di dunia. Bahkan hampir semua negara mengaku sebagai negara yang demokratis. Dengan pengakuan yang dilakukan oleh negara bahwa ia adalah negar demokratis, maka haruslah prinsip-prinsip demokrasi itu diterapkan. Bila ada negara yang mengaku sebagai negara yang demokratis namun tidak menerapkan prinsip-prinsip demokrasi maka tentunya secara hakikat itu bukanlah negara negara yang demokratis. Bagi hans kelsen demokrasi adalah adanya perwakilan yang dilakukan oleh parlemen (DPR) terhadap kepentingan rakyat. Bila kepentingan rakyat tidak terwakili, maka patut dicurigai bahwa hal itu bukanlah demokrasi, namun quasi demokrasi atau otoriter terselubung. Keterwakilan rakyat oleh DPR merupakan tolok ukur demokrasi. Bila hal itu tidak ada, maka bukan demokrasi sejatinya sistem yang sedang berjalan tersebut. Demokrasi dewasa ini di indonesia telah terjadi distorsi, demokrasi yang harusnya ideal sebagaimana pendapat hans tersebut yang bertujuan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat vakni rakyat kemudian hanya menjadi demokrasi yang mensejahterakan sebagian kecil rakyat, yakni para oligarki dan penguasa di negeri ini. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa indikator sebagai berikut, pertama tentang indek persepsi korupsi (IPK). IPK Indonesia mendapatkan skor 34 dari rentang 0- 100. Dan ini menjadi nomor 110 dari seluruh negara dunia sebagaimana dilaporkan oleh lembaga transparancy international. dan angka tersebut termasuk yang terendah dari negara-negara di asia pasifik dan jauh

dari rata-rata indeks persepsi korupsi dunia yang sebesar 43 poin atau 45 poin untuk negara-negara asia pasifik, tentunya hal ini indikasi besar bahwa memberikan pemerintahan di Indonesia`tidak memprioritaskan kesejahteraan rakyat, namun hanya kesejahteraan dirinya sendiri dan kroni-kroninya serta oligarki yang mem-backup nya. Belum lagi ditambah dengan kelakukan para koruptor yang melarikan hasil korupsinya keluar negeri menambah semakin kerugian keuangan yang diderita oleh bangsa ini. 16 Kedua, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) banyak yang menanggung hutang yang menggunung dan terancam bangkrut. BUMN sebagai usaha bersama bangsa diniatkan untuk mendapatkan vang keuntungan yang sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat akhirnya hanya menjadi beban APBN (Anggaran Pendapatan dan Biaya Negara), karena prakteknya BUMN tersebut akan meminta jatah modal penyertaan tambahan dari DPR, tentunya hal ini adalah sebuah paradoks, BUMN yang seharusnya membantu menambah dan memperbanyak keuangan negara malah menyedot keuangan negara. Hal ini dikarenakan malamanajemen (salah urus) yang dilakukan didalam perusahan plat merah tersebut. Bahkan jabatan dalam **BUMN** seringkali dijadikan sebagai kompensasi dukungan terhadap capres yang akhirnya jadi. Dan yang paling menyedihkan bahwa BUMN merupakan korupsi sebagaimana sarang telah diketahui bersama dari kasus BUMN Waskita Karya, Jiwasraya maupun Asabri. Ketiga, aturan-aturan dalam pelaksanaan demokrasi dibuat demi kepentingan jangka pendek partai penguasa (rezim) saja dan bukan untuk perbaikan sistem kedepannya. Hal ini tentunya akan membuat sistem demokrasi terdistorsi akan dan mengkerdilkan arti keterwakilan rakvat dalam pengambilan keputusan bersama. Keinginan rakyat yang murni kemudian dikotori dan dikooptasi oleh kepentingan oligarki melalui regulasi-regulai yang diatur sedemikian rupa atau melalui money politics vang melacurkan demokrasi pada para pemilik modal. Dilihat dari perspektif keadilan bermartabat yang diinisiasi oleh Prof. Teguh Prasetyo tentu hal tersebut sangatlah tidak bertabat, serta ngewongne wong. Karena demokrasi yang tersebut telah menghina kemuliaan logika dan rasionalitas manusia dengan digadaikan dengan materi yang sangat tidak sebanding. Pemerintah yang telah dipilih oleh rakyat dalam pesta demokrasi setiap lima tahunan harusnya memperioritaskan terhadap terwujudnya demokrasi yang ideal yang dapat mensejahterakan rakyat, bukan demokrasi vang hanya formalitas belaka. Demokrasi dalam perspektif keadilan bermartabat harusnya mampu memanusiakan manusia (ngewongne wong)9, mampu memberikan yang terbaik 9 Makalah Pembaharuan Hukum Pidana Orientasi Teori Keadilan Bermartabat, Teguh Prasetyo, hal 2. Surabaya, 2019. 17 untuk manusia, berikhtiyar untuk yang terbaik bagi seluruh bangsa ini. Bahkan rakvat keterangan beliau Prof. Teguh Prasetyo dalam salah satu kuliahnya menyatakan

bahwa dalam perspektif keadilan bermartabat haruslah memperhatikan kepentingan terbaik bagi orang lain semisal mengisi bensin dari sepeda motor yang akan dipakai istri ke pasar. Jadi dalam prespektif keadilan bermartabat ini yang terbaik bagi rakyat harus diutamakan walaupu itu mungkin hanya sesuatu yang menyangkut bila remeh. apalagi primer kepentingan atau sekunder masyarakat terntunya hal itu harus dijadikan sebagai pertimbangan utama. adalah tujuan Keadilan utama Hukum10, hal ini tentunya harus dipahami bersama sehingga tidak kesenjangan dalam memahami tujuan hukum. Hukum yang hanya berorientasi pada kepastian hukum belaka tentunya akan menjadi sebuah hukum yang tidak adil. atau hukum yang hanya memprioritaskan kemanfaatan saja tanp mengindahkan keadilan tentunya pantas disebut hukum. Oleh karena itu perlu diwuiudkannva hukum vana berkeadilan dan bermartabat. Yakni hukum yang adil dan mengandung kepastian hukum dan kemanfaatan bagi semua manusia.



Gambar 2. Ruang Lingkup Jurnal

Simpulan

Demokrasi di Indonesia sedang mengalami distorsi karena banyaknya halhal yang menjadi paradoks dari demokrasi, yakni Indeks Persepsi Korupsi yang semakin rendah dan berada di bawah rata-rata negara-negara di dunia. BUMN yang dikelola dengan serampangan dan hanya dijadikan tempat kompensasi dukungan politik sehingga menanggung beban mega hutang dan malah menyedot keuangan negara. Dan

regulasi-regulasi pelaksanaan demokrasi yang dibuat hanya untuk kepentingan sesaat partai penguasa dan tidak mampu memberikan pendidikan demokrasi yang baik kepada masyarakat. Dalam prespektif keadilan bermartabat seharusnya demokrasi itu dijalakan dengan niat yang sehingga dapat menjadikan baik masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang sejahtera. Dengan prinsip ngewongne wong (memanusiakan manusia) harusnya kita bersikap sebaik mungkin untuk kepentingan orang lain, apalagi demi kepentingan primer seluruh rakyat Indonesia tercinta. Keadilan bermartabat yang bersumber dari nilainilai ketuhanan sebagai arus atas dan nilainilai luhur masyarakat (volkgeist) mengidealkan sebuah demokrasi yang essensial dijalankan dengan vang sebenarnya demi kepentingan rakyat sehingga dapat mensejahterakan seluruh warga negara Indonesia khususnya dan dapat memberikan sumbang sih yang signifikan terhadap peradaban manusia.

DAFTAR RUJUKAN

Teguh Prasetyo, Membangun Hukum Berbasis Teori Keadilan Bermartabat, Untag Surabaya, 2019; Teguh Prasetyo, Pembaharuan Hukum Pidana Orientasi Teori Keadilan Bermartabat, Untag Surabaya, 2019; Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat, Cetakan ke-1, Jakarta: RajaGrafindo Persada. Deliarnov, Ekonomi Politik, Jakarta, Erlangga, 2018; I Gede Yusa et.al, Hukum Tata Negara, Malang, Setara Press, 2016; ---, Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan;